



**SALINAN**

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN**

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

h

A

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
  4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
  7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

4

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi

Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

4. Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analisis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Analisis APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
6. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Analisis APBN adalah kegiatan analisis terhadap isu dan masalah APBN yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Instansi Pembina adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
10. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

X

4

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah sebagai pedoman pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis APBN melalui Perpindahan dari Jabatan Lain.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini meliputi:

- a. persyaratan;
- b. tata cara pengangkatan; dan
- c. penilaian angka kredit.

## BAB II

### SYARAT DAN TATA CARA

## Pasal 4

- (1) Pengangkatan PNS menjadi Analis APBN melalui perpindahan dari jabatan lain, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Ekonomi;
  - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi Analis APBN;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis APBN paling kurang 2 tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis APBN Ahli Pertama dan Analis APBN Ahli Muda;

- 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis APBN Ahli Madya;
  - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis APBN Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi;
  - 4) 63 (enam puluh tiga) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis APBN Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama yang lain.
- (2) Bagi PNS yang tidak memiliki pengalaman di bidang analisis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.
- (3) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN yang berasal dari instansi lain, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mutasi PNS.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN dilaksanakan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analisis APBN yang akan diduduki dan telah mendapat persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 5

Tata cara pengajuan perpindahan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan tembusan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Analisis APBN.
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan:
  1. surat rekomendasi dari unit kerja PNS sebelumnya;

2. fotokopi ijazah Sarjana (S1) atau Diploma (D IV) di bidang Ekonomi;
  3. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  4. fotokopi daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) dua tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  5. surat keterangan telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis APBN yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian;
  6. surat keterangan pelaksanaan tugas di unit kerja sebelumnya; dan
  7. surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Analisis APBN.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 dikecualikan bagi PNS yang tidak memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis APBN.

#### Pasal 6

- (1) Pengajuan perpindahan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN bagi PNS yang berasal dari instansi lain, dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Tata cara pengajuan perpindahan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mutasi PNS.

#### Pasal 7

- 1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian, melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan permohonan dengan syarat dan dokumen perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- 2) Dalam hal verifikasi permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian menindaklanjuti permohonan dengan menyampaikan usulan PNS untuk menjadi Analisis APBN kepada PPK dengan tembusan

kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Analisis APBN.

- 3) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Analisis APBN setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan persetujuan secara tertulis atas rencana penempatan PNS menjadi Analis APBN kepada PPK dengan tembusan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.
- 4) PPK setelah menerima usulan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), memberikan rekomendasi kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian setelah mendapat persetujuan Badan Kepegawaian Negara, menerbitkan keputusan pindah/melimpah.

#### Pasal 8

PNS yang telah mendapat keputusan pindah/melimpah sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis APBN wajib mengikuti uji kompetensi.

#### Pasal 9

- (1) PNS yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis APBN.
- (2) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pangkat sesuai dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) angka (5).

#### Pasal 10

- (1) PNS yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kesempatan mengikuti uji kompetensi kembali sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi setelah diberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali maka dikembalikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 11

- (1) PNS yang tidak memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) dapat mengajukan perpindahan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Bagi PNS yang tidak memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis APBN diberikan pangkat sesuai dengan pangkat yang dimilikinya dan menduduki jenjang Jabatan Fungsional Analisis APBN Ahli Pertama.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerja selama 2 (dua) tahun sebelum dapat mengikuti uji kompetensi.
- (4) PNS yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diberikan kesempatan mengikuti uji kompetensi kembali sebanyak 2 (dua) kali.
- (5) Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi setelah diberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali dikembalikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian dan menjadi kewenangan PPK untuk penempatannya.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan PNS yang akan menduduki jenjang Jabatan Fungsional Analis APBN Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pengangkatan PNS yang akan menduduki jenjang Jabatan Analis APBN Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah menerima usulan dari PPK.
- (3) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal Januari 2020  
**SEKRETARIS JENDERAL**

**ttd.**

**INDRA ISKANDAR**  
NIP. 196611141997031001 

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

 Arini Wijayanti, S.H., M.H

LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS  
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA MELALUI PERPINDAHAN  
DARI JABATAN LAIN

**CONTOH:**

**KEPUTUSAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS APBN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN**

KEPUTUSAN

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR : .....

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara  
..... NIP ..... jabatan .....  
pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan  
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional  
Analisis APBN melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40  
Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63  
Tahun 2009;

A

K

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat:

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Jabatan : .....
- d. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
- e. Unit kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN jenjang .....

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

**SEKRETARIS JENDERAL**

ttd.

**INDRA SKANDAR** 

NIP. 196611141997031001